



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 112 / TIM / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) telah ditetapkan dengan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- b. bahwa agar pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berdaya guna, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, dengan susunan personalia dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari unsur:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi bidang pendidikan;
- c. perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi bidang kesehatan;
- d. perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- e. kantor wilayah kementerian agama provinsi


KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M;
- c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
- d. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- e. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;

- f. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mendorong TP UKS/M kabupaten/kota untuk menyelenggarakan program Trias UKS/M (pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat) dan manajemen UKS/M;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- i. menyusun laporan berkala kepada TP UKS/M Pusat; dan
- j. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Provinsi.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan koordinasi secara berkala setiap tiga bulan, monitoring setiap semester, dan evaluasi setiap tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wakil Gubernur.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61/TIM/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 AGUSTUS 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah DIY;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
 5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY; dan
 6. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 112 /TIM /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH

A. SUSUNAN PERSONALIA

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
I	Penasehat	Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
II	Pelindung	Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
III	Pembina	Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
IV	Ketua I	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
V	Ketua II	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
VI	Ketua III	Kepala Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta
VII	Sekretaris I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
VIII	Sekretaris II	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
IX	Anggota	1. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta 6. Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta 7. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
		<p>8. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>9. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>10. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>11. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>12. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta</p>

B. TUGAS TIM

I. PENASEHAT

- Memberikan arahan, pertimbangan, dan dukungan kebijakan strategis guna menjamin sinergi, keberlanjutan, serta efektivitas pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di daerah.

II. PELINDUNG

- Memberikan jaminan perlindungan hukum, dukungan, serta legitimasi kebijakan guna memastikan keberlangsungan, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. PEMBINA

- Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi lintas sektor, dan pengawasan pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah agar berjalan efektif, terpadu, dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

IV. KETUA I

- a. Membina dan mengembangkan UKS melalui jalur kurikuler, baik intra maupun ekstrakurikuler.
- b. Mengupdate data UKS setiap jenjang sekolah dan mensinkronkan input data sekolah yang terintegrasi dalam pusat data pendidikan terkait kondisi masing-masing sekolah sehat di setiap tingkatan yang ada di Provinsi sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana sekolah.
- c. Menyusun kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru tentang penjangkaran kesehatan dan kewajiban pemeriksaan kesehatan secara berkala di setiap Kabupaten/Kota serta menyosialisasikan nilai-nilai adat dan budaya untuk mendukung pemahaman Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- d. Berkoordinasi dengan Bapperida dalam perencanaan kegiatan yang mendukung anggaran UKS.
- e. Mengoordinasikan peningkatan kompetensi Guru Pembina, Tim Pelaksana UKS, dokter kecil, Kader Kesehatan Remaja (KKR), dan konselor sebaya di setiap satuan sekolah melalui pelatihan-pelatihan.
- f. Melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS, bersama-sama dengan Kantor Kementerian Agama tingkat Provinsi, Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah Provinsi.
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pemetaan dan pelaporan pelaksanaan UKS serta pembinaan secara terpadu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- h. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengawasan, pengembangan, pembinaan dan pelaksanaan UKS.

- i. Meningkatkan pengetahuan tentang UKS melalui berbagai media edukasi.
- j. Melaksanakan pengembangan metodologi, penelitian dan pengembangan dalam pendidikan, pembinaan dan pelaksanaan UKS termasuk model Sekolah Sehat serta pembudayaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam rangka mewujudkan peserta didik yang berkarakter.
- k. Meningkatkan peran serta Komite Sekolah dan menjalin kemitraan dengan akademisi/dunia usaha/LSM/tokoh masyarakat, serta pemberdayaan keluarga dalam mendukung Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

V. KETUA II

- a. Melaksanakan kebijakan teknis kesehatan dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M.
- b. Melaksanakan dan memfasilitasi Kabupaten/Kota untuk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang UKS/M.
- c. Menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan memfasilitasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk penggandaan media KIE.
- d. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kesehatan skala nasional dan Provinsi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas terkait UKS/M.
- e. Memonitor, mengendalikan dan mengelola agar penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala anak sekolah terlaksana dengan baik dan berkelanjutan.
- f. Melaksanakan dan memfasilitasi persiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).
- g. Memberikan advokasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengalokasian anggaran untuk mendukung UKS/M melalui APBD Kabupaten/Kota, Dana Desa, CSR, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

VI. KETUA III

- a. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat.
- b. Menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M.
- c. Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan UKS/M untuk jenjang pendidikan MI/MTs/MA.
- d. Menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di daerah.
- e. Melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M.
- f. Melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M.
- g. Menjalinkan hubungan kerjasama dengan lintas sektor pihak swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik di dalam maupun luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- h. Mendorong TP UKS/M Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan program kecacangan.
- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M.
- j. Memberikan motivasi kepada madrasah untuk berkomitmen menyelenggarakan program UKS/M dalam pembentukan karakter dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- k. Mendorong peningkatan mutu materi PHBS/UKS/Lingkungan dalam kurikulum pada madrasah yang ikut program UKS/M.


VII. SEKRETARIS I & II

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan Program UKS/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mempedomani Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Program UKS/M Nasional.
- b. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyusun regulasi terkait penyelenggaraan UKS/M.
- c. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memasukkan UKS/M dalam dokumen perencanaan daerah di tingkat Kapanewon/Kemantren dan Kabupaten/Kota.
- d. Memberikan advokasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan dukungan program dan penganggaran guna mendukung pelaksanaan UKS/M.
- e. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M Kabupaten/Kota dan Sekretariat TP UKS/M Kapanewon/Kemantren serta Tim Pelaksana di Sekolah.
- f. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kemitraan/CSR dengan pihak ketiga yang tidak mengikat dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.
- g. Melakukan Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan UKS/M di daerah.

VIII. ANGGOTA

- a. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat.
- b. Menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M.
- c. Menyiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan untuk satuan pendidikan SMA/SMK/MA.
- d. Memberikan sosialisasi kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di daerah.
- e. Melaksanakan pelatihan guru UKS/M, kader kesehatan sekolah, dan konselor sebaya.
- f. Melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M.
- g. Melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat tetap TP UKS/M (dengan tenaga full-time)

- h. Menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Mendorong TP UKS/M Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacingan.
- j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M.
- k. Menyusun laporan berkala kepada TP UKS/M Pusat.
- l. Melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Provinsi.
- m. Melaksanakan Rakerda tingkat Provinsi.
- n. Mendorong TP UKS/M Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kerjasama dengan Instansi/Lembaga lain dan menyusun program kerja 5 (lima) tahunan.
- o. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan lokal (local wisdom) yang dapat meningkatkan kreativitas/motivasi UKS/M bila memungkinkan seperti Jambore, Festival dan lainnya.


GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Hamengku
HAMENGKU BUWONO X